

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum

Volume 7, Nomor 1, Maret 2013

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum merupakan media ilmiah bidang kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel. Terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Agustus dan Oktober

- Pelindung : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 Penasehat : Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 Pembina : Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 Redaktur : Ahmad Sanusi, SH.,MH.
 Mitra Bestari : Prof@. Rusdi Muchtar , M.A. (Komunikasi)
 (Peer Reviewer) : Prof@. Sukarna Wiranta, M.A. (Ekonomi)
 Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A. (Kriminologi)
 Dr. M. Kemal Darmawan, M.A. (Kriminologi)
 Dr. Ir. Edy Santoso, ST.,M.ITM., MH. (HKI)
 Suherman Toha, SH., MH. (Hukum)
 Dr. Ahmad Ubbe, SH., MH. (Pidana)
- Editor Pelaksana : Taufik H. Simatupang,SH.,MH.
 Nizar Apriansyah, SE
 Moch. Ridwan,SH., M.Si
 Rr. Susana Meyrina, S.Sos, MAP
 Edward James Sinaga,S.Si, MH.
 Tongam Sihombing,SH
 Rias Tanti, S.Sos., M.Si
- Alih Bahasa : Trisapto Wahyudi Agung N, S.S, M.Si
 Design Grafis : Victorio H. Situmorang, SH
 Imam Lukito, ST
 Sekretaris Redaksi : Wiliyanto Sinaga, SH.
 Haryono, S.Sos
 Ahmad Jazuli, S.Ag

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada Pengurus Jurnal dan juga para pembaca dan penulis.

Pada terbitan edisi kali ini Maret 2013 Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum berusaha tampil dengan wajah baru, mulai dari ukuran kertas (A4) sesuai standar UNESCO, halaman susunan pengurus/redaksi, pedoman standar penulisan dan lain-lain.

Ragam pembahasan terdapat dalam tujuh artikel dalam Jurnal edisi kali ini. Artikel oleh Taufik H. Simatupang membahas tentang pendirian yayasan di Indonesia sebelum tahun 2001 hanya berdasarkan atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Fakta menunjukkan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlingkang dibalik status yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus dan pengawas.

Artikel oleh Edward James Sinaga melakukan penelitian hukum normatif yang lebih menitikberatkan terhadap menemukan asas-asas hukum dalam bidang paten dan sinkronisasi aturan-aturan hukum mengenai perlindungan invensi di bidang teknologi dan paten asing ke dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Penegakan hukum terhadap paten asing di Indonesia secara normatif sudah tercantum dalam Pasal 130 sampai dengan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Artikel oleh Nizar Apriansyah yang membahas tentang Salah satu hal yang baru dari Undang-Undang Bantuan Hukum adalah pemusatan pengelolaan bantuan hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Permasalahan dalam kajian adalah : bagaimana kesiapan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, peran lembaga/instansi terkait lainnya dalam mengimplementasikan undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan apakah pemberian bantuan hukum berdampak pada Perekonomian.

Dalam artikel yang ditulis oleh Oki Wahyu Budijanto tentang penelitian yang bertujuan untuk menginventarisasi hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam pemenuhan hak atas pendidikan serta mengetahui model kerjasama dalam pemenuhan hak atas pendidikan yang dapat diterapkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Firdaus dalam artikelnya menelusuri pembahasan tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi Ketiga adalah merupakan suatu upaya

disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi tanggung jawab dan kewajiban Negara bagi warga negara.

Artikel oleh Ahmad Sanusi lebih menyoroti pembahasan tentang Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF) adanya kewajiban bagi si pemberi fidusia (*debitor*) untuk memberikan benda yang menjadi jaminan fidusia kepada si penerima fidusia (*kreditor*) jika terjadi gagal bayar (*wan prestasi*). Akan tetapi tidak diikuti sanksi apa jika *debitor* tidak memenuhi kewajibannya.

Trisapto WAN membahas tentang analisis organisasi penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan bagi Kementerian Hukum dan HAM dan untuk menganalisis proses transformasi organisasi menggunakan pendekatan *reframing, restructuring, revitalization dan renewal*. Dari analisis terhadap hasil kuesioner, disimpulkan bahwa: ketiga organisasi litbang di Kementerian Hukum dan HAM sudah sesuai dengan kebutuhan, namun setuju untuk dilakukan *restrukturisasi* (penggabungan) menjadi Unit Eselon I.

Akhir kata, tidak ada gading yang tak retak, tidak ada hal yang sempurna. Kekurangan dalam terbitan edisi ini, kami mohon kritik dan saran dalam rangka meningkatkan kualitas jurnal ini agar lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Selamat membaca.

LEGALITAS SUBJEK HUKUM YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM

(Kedudukan Yayasan Yang Terbentuk Sebelum Lahirnya UU 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan)

THE LEGALITY OF THE INSTITUTION LEGAL SUBJECT AS CORPORATION

(The Standing of Foundation Established before the inception of the Act Number 28 of 2004 on Amendement of the Act Number 16 of 2001 on Foundation)

Taufik H. Simatupang

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Jalan Raya Gandul – Cinere, Depok

Th_tupang@yahoo.co.id

Diterima: 22 November 2012; Direvisi : 17 Desember 2012

Disetujui: 15 Januari 2013

Abstract

Establishment of foundations in Indonesia before 2001 just based on habit in society and jurisprudence of the Supreme Court, because no it was not law that govern them. The facts show the community established a foundation intent to take cover behind the status of the foundation, which is not only used as a forum to develop social activities, religious, humanitarian, but it also to get feather one's nest of founders, administrators and supervisors. In line with this trend also arise various problems, both problems are related to the activities of the foundation which do not fit with the aims and objectives set forth in its charter. Therefore, Act No. 28 of 2004 on the amendment of Act No. 16 Year 2001 on the Foundation (Foundation Act) was intended to provide a correct understanding of the public about the foundation, ensure legal certainty and order and restore the function of the foundation as a legal institution in order to achieve certain goals in social , religion and humanity. Its establishment is done by notarial deed and obtain legal status after it is approved by the Minister of Law and Human Rights or his representative. The provision is intended to approval administrative structuring of a foundation as a legal entity can be done properly in order to prevent the

establishment of a foundation without going through the procedures specified in the Act of Foundations.

Keywords: Foundations, Legal Entity, Legal Presence.

Abstrak

Pendirian yayasan di Indonesia sebelum tahun 2001 hanya berdasarkan atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Fakta menunjukkan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlindung dibalik status yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus dan pengawas. Sejalan dengan kecenderungan tersebut timbul pula berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasarnya. Oleh karenanya, UU 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (UU Yayasan) dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar penataan administrasi pengesahan suatu yayasan sebagai badan hukum dapat dilakukan dengan baik guna mencegah berdirinya yayasan tanpa melalui prosedur yang ditentukan dalam UU Yayasan.

Kata Kunci: Yayasan, Badan Hukum, Legalitas Keberadaan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak terdapat yayasan yang sudah berdiri sebelum tahun 2001 belum melakukan pengesahan badan hukum yayasannya ke Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini tentunya tidak sejalan Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa: Akta pendirian yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan anggaran dasar yang telah disetujui, wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Ayat (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan permohonannya oleh pengurus yayasan atau kuasanya kepada Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan yang disahkan atau perubahan anggaran dasar yang disetujui. Pasal 25 menyatakan bahwa selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 belum dilakukan, pengurus yayasan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian yayasan.

Untuk mengakomodir kondisi riil dilapangan terkait dengan banyaknya yayasan yang belum mendapatkan pengesahan dan tercatat di Kementerian Hukum dan HAM, maka pemerintah telah memberikan kemudahan-kemudahan-kemudahan bagi yayasan tersebut agar tetap diakui sebagai subjek hukum (badan hukum) dengan mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang yayasan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 71 UU Nomor 28 Tahun 2004:

- (1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang:
 - a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
 - b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini.
- (2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku.
- (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.
- (4) Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Kalau dilihat jangka waktu 3 tahun sebagaimana yang dimaksud Pasal 71 ayat (1) huruf b, maka terhitung sejak tahun 2008 waktu tersebut sudah lewat. Secara perdata dampak dari yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU 28 Tahun 2004 akan membawa konsekuensi logis menyulitkan dalam perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) nya karena yayasan dimaksud belum tercatat di Kementerian Hukum dan HAM sekaligus tidak dapat diakui sebagai badan hukum dan tanggung jawab terhadap pihak ketiga tidak bisa dibebankan kepada yayasan tetapi akan dipikul secara tanggung renteng. Dan apabila dihitung jangka waktunya selama 3 tahun, maka sejak tahun 2008 sudah tidak memungkinkan lagi bagi "yayasan" tersebut diakui sebagai yayasan yang berbadan hukum.

Rumusan Masalah

Dari uraian dalam latar belakang diatas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kedudukan subjek hukum yayasan sebagai badan hukum, yang berdiri sebelum tahun 2001 dan belum menyesuaikan anggaran dasarnya berdasarkan UU Yayasan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana kedudukan subjek hukum yayasan sebagai badan hukum, yang berdiri sebelum tahun 2001 dan belum menyesuaikan anggaran dasarnya berdasarkan UU Yayasan.

Metode Penelitian

Penelitian ini didekati dengan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan dan memanfaatkan semua informasi yang terkait dengan implementasi penyesuaian anggaran dasar yayasan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Tipologi penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi penyesuaian anggaran dasar yayasan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Data yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan berdasarkan penelusuran literatur (*library research*) berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

PEMBAHASAN

Badan Usaha dan Perusahaan

Pada dasarnya dari segi materi, hukum dapat dibedakan kedalam hukum publik dan hukum privat.

Hukum Publik (*publiekrecht*) adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan atau aparatnya dengan warganegara yang menyangkut kepentingan umum atau publik. Sedangkan hukum privat (*privaatrecht*) adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu yang satu dengan dengan individu yang lainnya yang menyangkut kepentingan perseorangan sehingga disebut dengan hukum sipil. Selanjutnya hukum sipil dibedakan lagi antara hukum sipil dalam arti luas yaitu hukum perdata yang juga mencakup hukum dagang, dan hukum sipil dalam arti sempit yaitu hukum yang membicarakan hukum perdata saja. Artinya bicara dalam tataran hukum sipil atau privat. Menurut

WvK, badan usaha/perusahaan memiliki pengertian ekonomis yang dijalankan oleh setiap orang yang disebut sebagai pengusaha. Molengraaff, baru dikatakan perusahaan jika secara terus menerus bertindak keluar untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Polak, menambahkan pendapat Molengraaff dengan keharusan perusahaan melakukan tata pembukuan. Pemerintah Belanda, perusahaan adalah pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus dan terang-terangan serta dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba bagi dirinya sendiri.

Jadi, dari defenisi Molengraaff dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perusahaan harus memiliki unsur-unsur tindakan secara terus-menerus, secara terang-terangan, dalam kualitas tertentu, menyerahkan barang-barang, mengadakan perjanjian perdagangan dan bermaksud memperoleh laba.

Bentuk-bentuk Perusahaan

Bentuk-bentuk perusahaan (*business organization*) yang dapat kita jumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagian besar merupakan peninggalan masa lalu, yaitu dari Pemerintah Belanda. Diantaranya *Maatschaap*, *Commanditaire Vennootschap*, yang sering juga diistilahkan dengan perusahaan pemitraan (*parthership*), *Firma*, Perseroan Terbatas.

Secara umum bentuk-bentuk perusahaan dimaksud dapat dibedakan kedalam bentuk perusahaan yang berbadan hukum –diwajibkan oleh UU-

dan perusahaan yang bukan berbadan hukum –tidak diwajibkan oleh UU-.

1. Perusahaan Bukan Berbadan

Hukum

a. *Maatschaap* (persekutuan)

Pasal 618-1652 BW *Maatschaap* adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu kedalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

Sesuatu dalam pengertian luas, dapat berupa uang (modal), keterampilan, keahlian dan tenaga. *Maatschaap* merupakan bentuk pemitraan yang paling sederhana. Tidak ada ketentuan besarnya modal dan tidak perlu pengumuman kepada pihak ketiga. Ciri-ciri *Maatschaap*:

- Bertanggung jawab sendiri-sendiri, dan para anggota tidak terikat masing-masing untuk seluruh utang persekutuan;
- Masing-masing anggota tidak bisa mengikat anggota lainnya, kecuali telah memberi kuasa untuk itu;
- Bukan merupakan badan hukum;
- Tidak mempunyai harta kekayaan;
- Didirikan dengan perjanjian tapi tidak dengan akta otentik

b. *Vennootschap Onder Firma* (VOF) atau Firma (Fa)

Pasal 16 – 35 WvK *Firma* adalah tiap perusahaan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dibawah nama bersama atau Firma. Firma yaitu nama yang dipakai untuk berdagang bersama-sama. Ciri-ciri Firma:

- Bertanggung jawab untuk seluruhnya atau tanggung jawab solider, saling percaya antar anggota;
- Tidak perlu diberi kuasa khusus;
- Bukan badan hukum;
- Mempunyai harta kekayaan sehingga dapat ditagih oleh kreditur (yang sebelumnya dapat menyita barang pribadi);
- Didirikan dengan perjanjian atas dasar asas konsensualitas, dengan akta otentik (Pasal 22 WvK), bentuknya menurut UU, dihadapan notaris, merupakan bukti yang sempurna;
- Harus didaftarkan berikut isi aktanya (seperti nama dan sebagainya);
- Pembagian keuntungan berdasarkan perbandingan besar kecilnya modal masing-masing.

c. **Commanditaire Vennootschap (CV)**

Yang biasa disebut perseroan komanditer adalah *suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (geldschieter).*

Pasal 19 WvK menyatakan bahwa CV adalah permitraan terdiri dari satu atau lebih mitra biasa dan satu atau lebih mitra diam (komanditer). Perbedaan mitra biasa dengan mitra diam (komanditer – layaknya pemegang saham dalam PT) adalah mitra biasa mempunyai hak untuk mengelola CV, sedangkan mitra diam tidak. Mitra biasa secara pribadi bertanggung jawab untuk

seluruh utang CV, sedangkan mitra diam hanya bertanggung jawab untuk transaksi CV sejumlah kontribusinya. Ciri-ciri CV:

- Pengurus CV (mitra biasa) bertanggung jawab penuh;
- Bila anggota CV meninggal, maka CV bubar;
- Pengurus CV bertindak selama perseroan berjalan;
- CV yang terbagi atas saham mempunyai komisaris tapi tetap berstatus komanditer.

2. **Perusahaan Berbadan Hukum (Perseroan Terbatas)**

Pasal 1 UU Nomor 40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini beserta peraturan pelaksanaannya. Berbeda halnya dengan WvK yang tidak secara eksplisit menyatakan bahwa PT adalah badan hukum, dalam UUPT pada baris pertama pasal tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa keberadaan PT diakui sebagai badan hukum dan dianggap sebagai "manusia". Badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum, dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*. Oleh karena itu maka disebut "*artificial person*" atau manusia buatan, atau "*person in law*" atau "*legal person/rechtsperson*".

Status badan hukum sebuah perseroan terbatas lahir pada saat perseroan terbatas dimaksud disahkan oleh negara dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI. Secara material yang disahkan tersebut adalah apa-apa yang tertera dalam akte pendirian terutama yang sudah disepakati oleh si pendiri/pembuatnya dalam anggaran dasar perusahaan. Pasal 7 (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pasal 15 (1) Akte pendirian yang memuat anggaran dasar, sekurang-kurangnya memuat nama, maksud dan tujuan.....(Baca Pasal dimaksud). Pasal 31 (1) Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,-. Pasal 63 (1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Pasal 74 (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 75 (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Macam-macam Perusahaan

1. Perusahaan Negara

Perusahaan yang modalnya dimiliki oleh negara dan merupakan BUMN, dan selain itu ada BUMD atau Perusahaan Daerah dan bisa berupa PT. Perusahaan negara dapat berbentuk Perjan, Perum atau sekarang yang paling populer adalah PT.

2. Perusahaan Swasta

Perusahaan yang modalnya dimiliki oleh swasta, umumnya berbentuk PT atau salah satu dari bentuk-bentuk usaha yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Perusahaan Nasional

Perusahaan yang sekurang-kurangnya 51 % dari modal dalam negeri yang ditanam didalamnya dimiliki oleh negara dan atau swasta nasional. Jadi dalam hal ini kepemilikannya bisa oleh negara atau bisa juga oleh swasta, namun sebutannya adalah perusahaan nasional, dengan catatan bahwa kepemilikan modal dalam negeri, minimal 51 %.

4. Perusahaan Asing

Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan untuk persyaratan perusahaan nasional sebagaimana disebutkan diatas, misalnya modal dalam negeri yang dimiliki oleh negara atau swasta nasional yang ditanam didalamnya, besarnya kurang dari 51 %, contohnya *joint ventura company* atau perusahaan murni asing (100 %)

5. PT Biasa

Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham sesuai dengan ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007.

6. PT PMDN

Penggunaan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh negara maupun oleh swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia, yang disihkan atau disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan UU PMA.

7. PT PMA

Meliputi PMA secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan UU PMA dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan modal asing adalah alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.

8. PT Persero

Bentuk usaha negara yang semula berbentuk perusahaan negara, yang kemudian demi efisiensi diubah menjadi bentuk PT sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2007, yang modalnya seluruh atau sebagian merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Yayasan Sebagai Badan Hukum

Apa yang dicita-citakan oleh Scholten di masa lalu, bahwa yayasan haruslah merupakan badan hukum, ternyata didengar oleh pembentuk undang-undang di negara kita, dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan (Selanjutnya disebut UU Yayasan). Didalam Pasal 1 angka 1 UU Yayasan disebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. (Gatot Supramono, Hukum Yayasan di Indonesia, 2008:16)

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan badan hukum kiranya perlu dibicarakan terlebih dahulu tentang subjek hukum. Didalam ilmu hukum ada 2 (dua) subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia (*naturlijk person*) dan badan hukum (*recht person*). Sama seperti manusia, badan hukum mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum antara lain seperti melakukan perjanjian, membayar pajak, dan sebagainya.

Badan hukum menurut Savigny yang terkenal dengan teori *victie*, bahwa badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum hanyalah suatu *victie*, yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subjek hukum yang diperhitungkan sama dengan manusia.

Sebaliknya teori *organ* oleh Gierke, bahwa badan hukum itu suatu realita, sesungguhnya sama seperti sifat

kepribadian alam manusia yang ada didalam pergaulan hukum. Sedangkan dari teori *harta kekayaan* Brinz mengemukakan, disamping manusia sebagai subjek hukum, tidak dapat dibantah bahwa ada hak-hak atas suatu kekayaan yang tidak dapat dibebankan kepada manusia, melainkan kepada badan hukum dan harta kekayaan itu terikat oleh suatu tujuan atau mempunyai tujuan. (A. Ridho, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan dan Wakaf, 1997:15)

Badan hukum dapat pula diartikan sebagai sekelompok orang yang berada dalam suatu organisasi yang mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai harta kekayaan sendiri, serta dapat melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan kekayaannya tersebut. (Gatot Supramono, Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Hukum Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan, 2008:24). Dengan memperhatikan teori-teori dimaksud, tampak bahwa manusia sebagai subjek hukum letaknya berada pada hukum perorangan, sedangkan badan hukum terletak pada lapangan hukum harta kekayaan.

Kembali kepada UU Yayasan, bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan, maksudnya yaitu yayasan sebagai badan hukum memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pengurusnya, dengan kata lain yayasan memiliki harta kekayaan sendiri. Harta kekayaan itu dipergunakan untuk kepentingan tujuan yayasan. Hal ini sejalan dengan teori Brinz, bahwa harta kekayaan badan hukum terikat oleh suatu tujuan. Untuk dapat mengatakan bahwa suatu yayasan berbadan hukum, maka diperlukan suatu proses atau

mekanisme pengesahan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM dengan cara pendiri yayasan mengajukan permohonan pengesahan melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan. Setelah Menteri memberikan pengesahan, yayasan secara resmi menjadi badan hukum. Dengan berstatus badan hukum, maka perbuatan pengurus yang dilakukan atas nama yayasan, yang bertanggung jawab adalah yayasan.

Kewajiban Yayasan Menyesuaikan Anggaran Dasar

UU Yayasan isinya selain bersifat mengatur juga bersifat memaksa. UU Yayasan tidak hanya berlaku terhadap yayasan yang didirikan setelah UU Yayasan berlaku, melainkan berlaku pula terhadap yayasan yang lahir sebelumnya. Bagi yayasan yang berdiri sebelum UU Yayasan lahir, pernah didaftarkan tetap diakui sebagai badan hukum. Hal ini merupakan hak yang telah diperoleh yayasan sebelumnya. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, hak tersebut tidak dapat hilang begitu saja. Pendaftaran yang telah dilakukan oleh yayasan oleh Pasal 71 ayat (1) ditetapkan, terbatas pada yayasan yang:

1. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI, atau
2. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait.

Dengan pendaftaran tersebut yayasan tetap diakui sebagai badan hukum. Pengakuan sebagai badan hukum bukan berlangsung secara

otomatis, namun dengan catatan, yaitu terlebih dahulu memenuhi semua persyaratan yang wajib dilakukan. Persyaratannya adalah yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan UU Yayasan. Sedangkan untuk yayasan yang tidak pernah melakukan pendaftaran ke Pengadilan Negeri dapat memperoleh status badan hukum, juga dengan syarat wajib menyesuaikan anggaran dasarnya. Artinya penyesuaian anggaran dasar yayasan merupakan kewajiban administrasinya. Bagi yayasan yang telah terdaftar, oleh undang-undang diberi jangka waktu paling lama tiga tahun sejak diberlakukannya UU Yayasan. Penyesuaian anggaran dasar dimaksudkan agar yayasan mengikuti kaidah-kaidah UU Yayasan, karena didalam anggaran dasar akan memuat penerapan undang-undang tersebut. Penyesuaian itu wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM dalam tempo satu tahun setelah pelaksanaan penyesuaian. Sedangkan untuk yayasan yang tidak pernah mendaftarkan, tetap wajib menyesuaikan anggaran dasarnya. Selain itu wajib pula mengajukan permohonan pengesahan anggaran dasar kepada Menteri dengan waktu paling lambat satu tahun sejak UU Yayasan mulai berlaku.

Sehubungan dengan itu pemerintah telah memberitahukan kepada notaris di seluruh Indonesia melalui pemberitahuan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 4 Oktober 2006, bahwa batas akhir permohonan status badan hukum yayasan dengan cara penyesuaian anggaran dasar yayasan dengan UU Yayasan adalah tanggal 6 Oktober 2006.

Perubahan Anggaran Dasar yang Harus Mendapat Persetujuan Menteri

Prosedur perubahan anggaran dasar dilakukan melalui keputusan rapat pembina. Rapat pembina mempunyai kekuasaan untuk itu yang diberikan oleh Pasal 28 ayat (2) huruf a UU Yayasan. Pembina kedudukannya sebagai organ tertinggi dalam yayasan. Untuk dapat melakukan perubahan, dalam Pasal 18 ayat (2) menentukan kuorum yaitu rapat pembina harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota pembina. Kuorum kehadiran rapat pembina untuk kepentingan perubahan anggaran dasar bersifat mutlak tanpa dapat ditawar lagi. Sedangkan untuk pengambilan keputusan rapat, pada prinsipnya UU Yayasan mengutamakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Suara bersama dari para pembina dianggap yang paling baik untuk kepentingan itu. Namun jika cara tersebut tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara berdasarkan Pasal 19 ayat (2) dengan persetujuan minimal 2/3 (dua per tiga) seluruh jumlah anggota pembina yang hadir.

Pada prinsipnya anggaran dasar yayasan dapat dilakukan perubahan, kecuali mengenai maksud dan tujuan yayasan. Kemudian perubahan yang dilakukan pada saat yayasan dinyatakan dalam keadaan pailit oleh pengadilan, kecuali atas persetujuan kurator. Untuk perubahan anggaran dasar yang meliputi nama dan kegiatan yayasan, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Kata "persetujuan" tersebut mengandung makna bahwa perubahan nama dan kegiatan itu tergolong sangat penting artinya, dan memerlukan kontrol dari Menteri, karena perubahan itu dapat berakibat sebuah

yayasan yang berganti nama mempunyai kegiatan yang tidak lagi sejalan dengan tujuan yayasan semula. Dengan mengajukan permohonan persetujuan, Menteri dapat menerima atau menolak permohonan tersebut. Pengawasan pemerintah tersebut tujuannya untuk menjaga ketertiban yayasan agar tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum yayasan yang berlaku.

Perubahan Anggaran Dasar yang Cukup Diberitahukan Kepada Menteri

Selain perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri, juga ada perubahan yang cukup dengan diberitahukan kepada Menteri. Perubahan yang dimaksudkan adalah perubahan mengenai hal lain, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (2) UU Yayasan.

Apa yang dimaksudkan tentang perubahan mengenai hal yang lain itu? Jika melihat ketentuan diatas, tampak bahwa yang dimaksudkan adalah perubahan selain yang menyangkut maksud dan tujuan yayasan (Pasal 17) dan yang menyangkut nama dan kegiatan yayasan (Pasal 21 ayat 1) UU Yayasan. Dengan melihat hal tersebut, maka dapat diketahui perubahan yang dimaksudkan antara lain mengenai jangka waktu pendirian yayasan, cara memperoleh dan penggunaan kekayaan yayasan, tata cara pengangkatan personil organ yayasan, hak dan kewajiban anggota organ yayasan.

Oleh karena perubahan mengenai hal itu tidak begitu dipandang sebagai hal yang prinsip, maka perubahannya cukup hanya diberitahukan kepada Menteri, sekadar untuk diketahui saja dan Menteri juga tidak perlu memberikan persetujuannya.

PENUTUP

Kesimpulan

UU yayasan mengatur sanksi terhadap yayasan yang berdiri sebelumnya dan tidak mau mematuhi ketentuan undang-undang. Sanksi sengaja diatur karena merupakan konsekuensi dari suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh yayasan tersebut. Sanksi yang diatur dalam Pasal 71 ayat (4) UU Yayasan bersifat administratif, berupa tidak dapat lagi menggunakan kata yayasan, dan yayasan itu dapat dibubarkan. Bagi yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya baik yayasan yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri maupun yang tidak pernah mendaftarkan, UU Yayasan mengancam para yayasan tersebut tidak boleh memakai kata "yayasan" di depan namanya. Dengan cara ini UU Yayasan sebenarnya bermaksud memaksa yayasan-yayasan yang membandel, yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya, sebaiknya membubarkan diri saja.

Bagi yayasan yang terus melakukan kegiatannya walaupun tanpa menggunakan kata yayasan, akan mengalami kendala karena dimana pemerintah maupun masyarakat organisasi tersebut sudah dipandang bukan lagi sebagai yayasan dan tidak layak sebagai yayasan. Sanksi demikian merupakan sebuah cara yang bersifat pasif untuk membubarkan yayasan yang tidak mematuhi UU Yayasan. Tanpa ada pemberitahuan, teguran, pemaksanaan terhadap yayasan, tetapi diharapkan yayasan dapat bubar secara damai.

Sanksi yang lain terhadap yayasan yang tidak menyesuaikan

anggaran dasarnya adalah yayasan dapat dibubarkan. Pembubarannya dilakukan dengan putusan pengadilan atas permintaan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Pembubaran yayasan dengan putusan pengadilan disini merupakan cara yang aktif. Dikatakan demikian karena tanpa *legal action*, pemerintah maupun masyarakat tidak dapat membubarkan yayasan. Cara ini juga dimaksudkan sebagai upaya pencegahan agar pihak luar yayasan tidak bertindak main hakim sendiri.

Beberapa cara pembubaran yayasan secara aktif atau dengan tindakan hukum (*legal action*):

1. Pembubaran atas permintaan Kejaksaan

Kejaksaan diberi wewenang untuk mengajukan permintaan pembubaran ke pengadilan. Sebagai konsekuensi wewenang tersebut kejaksaan harus aktif ke lapangan untuk mengetahui adanya peristiwa hukum, terdapat yayasan yang lahir sebelum adanya UU Yayasan, dan sampai lewat waktu yayasan tersebut tidak menyesuaikan anggaran dasarnya. Kendalanya didalam praktik adalah aparat kejaksaan yang ada didaerah lebih banyak sibuk dengan urusan pekerjaannya dibidang hukum pidana. Disamping itu para jaksa juga kurang menguasai peraturan undang-undang yang menyangkut bidang perdata dan hukum acara perdata. Kemudian untuk urusan bidang hukum perdata kejaksaan baru dapat bertindak di pengadilan negeri diperlukan lebih dahulu pemberian kuasa. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 30 ayat (2) menyebutkan bahwa bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam

maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Jadi berdasarkan Undang-undang Kejaksaan, kejaksaan hanya dapat bertindak didepan pengadilan sebagai pengacara negara/pemerintah berdasarkan surat kuasa khusus. Dalam kaitannya dengan pembubaran yayasan bagaimanakah kejaksaan harus bertindak, apakah dapat langsung tanpa surat kuasa khusus, sementara UU Kejaksaan menghendaki dengan surat kuasa khusus. Hal yang demikian ini perlu pengaturan secara terinci dalam UU Kejaksaan supaya para jaksa yang ada di daerah mempunyai pegangan yang memiliki kepastian hukum untuk *legal action* di pengadilan.

2. Pembubaran atas permintaan pihak yang berkepentingan secara langsung

Selanjutnya pihak lain yang dapat mengajukan permintaan pembubaran yayasan adalah pihak yang berkepentingan. Yang dimaksud pihak ketiga ini menurut penjelasan UU Yayasan yaitu pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan yayasan. Sepertinya telah jelas dalam penjelasan undang-undang mengenai pihak yang berkepentingan langsung, tetapi tampaknya masih perlu penafsiran siapa saja sebenarnya yang dimaksudkan itu. Sesuai dengan namanya "pihak yang berkepentingan langsung", maka bisa saja yang termasuk pihak tersebut antara lain adalah orang dalam yayasan (dalam hal ini personil pembina, pengurus, pengawas dan pegawai yayasan). Selain itu juga pihak ketiga yang berhubungan dengan yayasan atas dasar hubungan hukum, seperti badan usaha yang didirikan yayasan, pihak

yang pernah melakukan kerjasama dibidang penyertaan modal suatu perusahaan. Mereka ini jelas mempunyai kepentingan langsung dengan pembubaran yayasan karena menyangkut kedudukan yayasan sebagai badan hukum yang berpengaruh terhadap tanggung jawab yayasan.

Saran

Sebagai suatu entitas yang wajib berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan UU Yayasan, maka yayasan dalam melakukan aktivitasnya harus transparan dan bertanggung jawab kepada publik (masyarakat). Namun mengingat batas waktu penyesuaian anggaran dasar yayasan yang berdiri sebelum tahun 2001, menurut UU Yayasan sudah lewat waktunya, maka harus ada jalan keluar sebagai solusi yang dapat diberikan pemerintah. Salah satunya adalah dengan memberikan kelonggaran waktu lagi atau melakukan langkah-langkah lain. Hal ini agar masyarakat tidak dirugikan, karena yayasan yang berdiri tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bukanlah yayasan yang berbadan hukum. Artinya tanggung jawab hukum dari yayasan tersebut tidak melekat pada organisasinya melainkan melekat kepada para pengurusnya secara tanggung renteng.

DAFTAR PUSTAKA

A. Rido., *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, yayasan dan Wakaf.*, Alumni., Bandung. 1977

Farida Hasyim., *Hukum Dagang.*, Sinar Grafika., Jakarta., 2009

Gatot Supramono., *Hukum Yayasan di Indonesia.*, Rineka Cipta., Jakarta., 2008.

_____, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan.*, Rineka Cipta., Jakarta

Soemitro, R., *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf.*, Eresco., Bandung., 1993.

Subekti, R., *Hukum Pembuktian.*, Pradnya Paramita., Jakarta., 1977.

Subekti, R dan Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*, Pradnya Paramita., 2003.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Yayasan

